



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 28/Pdt.P/2016/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **Ny. SUHARSIH ;**
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat/tanggal lahir : Jawa Tengah, 06 Februari 1969 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pendidikan : SLTA ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Alamat : Jl. Trikora Andai RT.003 RW.003 Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari ;

Yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **KURNIA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lumbung Informasi Rakyat (LBH LIRA) Manokwari, beralamat di Jalan Esau Sesa (Jalan Baru) Manokwari Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 28/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 25 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 28/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 28 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat Permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan dalam Perkara Nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Mnk tertanggal 04 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, suatu Permohonan dapat dicabut atas Permohonan Pemohon atau Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 25 Juli 2016 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Mnk, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Mnk, dari register perkara Permohonan ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **04 AGUSTUS 2016**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASLIAH TAMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

- T T D -

HASLIAH TAMIN, S.H.

HAKIM

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.100.000,00
3. Panggilan-----	Rp. 60.000,00
4. Materai-----	Rp. 6.000,00
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,00+
Jumlah-----	Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).